

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.05/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJ ALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJ ABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden Nomo20/Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dana ayat (5) diubah, sehinggal Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:
 - a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, s elain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberik an biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari:
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota
 - b. Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - c. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - e. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - f. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - g. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (4) Penyetaraan tingk at biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Lingkungan Departemen Pertahanan/TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah berk oordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. Fasiltas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - e. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-Rata Hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - f. Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberik an biaya-biaya sebagai berikut:

- 1. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- pegawai, 2. biaya transport untuk perjalanan dinas Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagaimana dimaksud pada dengan uang harian yang dapat diberik an setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Keduduk an;
- 3. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, s erta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangk a perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transport pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-k urangnya 6 (enam) jam;

- b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam pegawai yang melakuk an perjalanan dinas jatuh sakit;
- f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
- i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu k egiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangk an tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang k elebihan tersebut bukan disebabk an kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, dan i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mak a Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian penginapan. tambahan harian, biaya uang representatif dan sewa dalam kendaraan kota sepanjang bukan disebabkan k esalahan/kelalaian kelebihan tersebut pejabat negara/pegawai negeri bers angkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapk an dalam SPPD, mak a Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bers angkutan wajib menyetork an kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali k elebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa k endaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g.
- 7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakuk an berdasarkan SPPD yang diterbitk an oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan k erja Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingk at golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

memerintahkan setiap orang mengetahuinya, Agar pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2008

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	NANGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU J A M B I SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG B A N T E N JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR	300.000	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000 450.000 350.000 350.000
17.	BALI		400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT		350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR		350.000
20.	KALIMANTAN BARAT		300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH		300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN		300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR		350.000
24.	SULAWESI UTARA		300.000
25.	GORONTALO		300.000
26.	SULAWESI BARAT		300.000
27.	SULAWESI SELATAN		350.000
28.	SULAWESI TENGAH		300.000
29.	SULAWESI TENGGARA		300.000
30.	MALUKU		300.000
31.	MALUKU UTARA		300.000
32.	PAPUA		300.000
33.	IRIAN JAYA BARAT		450.000
			400 000

Menteri Keuangan ttd Sri Mulyani Indrawati 400.000

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA *)

MODA TRANSPORTASI TINGKAT NO PEJABAT NEGARA PERJALANAN

KAPAL KERETA DINAS PESAWAT

UDARA LAUT API/BUS LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 1. Ketua/Wakil Ketua, Anggota

Spesial/ sesuai
Lembaga Tinggi Negara, Kelas I A Eksekutif kenyataan
Menteri serta setingkat Menteri

Gubernur, Wakil Gubernur, dan
 Pejabat lainnya yang setara kenyataan

3. Pejabat Negara Lainnya B Ekonomi Kelas I A Eksekutif sesuai

kenyataan

Bisnis

Α

VIP/

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *)

MODA TRANSPORTASI TINGKAT

NO ESELON, PANGKAT/GOL PERJALANAN

KAPAL KERETA

DINAS PESAWAT UDARA LAUT API/BUS LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7

1. Eselon I B Bisnis Kelas I B Ek sekutif sesuai

kenyataan

2. Eselon II C Ekonomi Kelas I B Ek sekutif sesuai

kenyataan 3. Eselon III/ Golongan IV D Ekonomi Kelas II A Ek sekutif sesuai

kenyataan

4. Eselon IV/ Golongan III E Ekonomi Kelas II A Ek sekutif sesuai kenyataan

5. PNS Golongan II dan I F Ekonomi Kelas II A Ek sekutif sesuai

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak

Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA *)

TINGKAT

FASILITAS

NO PEJABAT NEGARA

PERJALANAN

HOTEL KELAS

DINAS

1 2 3 4 5

1. Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri

A Bintang Lima Suite

2. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya yang setara

B Bintang Empat Deluxe

3. Pejabat Negara Lainnya B Bintang Empat Deluxe Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri)

diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Sui te. Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang

Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *)

TINGKAT

FASILITAS

NO ESELON, PANGKAT/GOL

PERJALANAN

HOTEL KELAS

DINAS

1 2 3 4 5

- 1. Eselon I B Bintang Empat Delux e
- 2. Eselon II C Bintang Empat Delux e
- 3. Eselon III/ Golongan IV D Bintang Tiga Standar
- 4. Eselon IV/ Golongan III E Bintang Tiga Standar
- 5. PNS Golongan II dan I F Bintang Tiga Standar *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak
Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Tingkat Pegawai

NO URAIAN

Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D, E dan F

- 1. Biaya Pemetian 4.500.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000
- 2. Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

Lampiran V
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak
Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

	TA DIE	TARIF	RATA-RATA	HOTEL K	ELAS STAND	AR/
	TARIF		DELUXE N	ON SUITI	${\mathbb E}$	
NO PROVINSI	HOTEL					
	KELAS BINTANG	BINTAN	NG BINTA	ANG	BINTANG	BINTANG
1 2 3 4 5 6 7 8	SUITE	LIMA E	EMPAT T	IGA	DUA S	SATU
1 2 3 4 3 0 7 6	1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
	4.400.000	1.100.000		540.00	0 300.000	240.000
	3.085.000	TERA UTARA 950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
	3. RIAU 3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
	4. KEPUI 11.00	LAUAN RIAU 0 660.000		540.00	0 220.000	165.000
	5. J A M I	B I 935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
	6. SUMA' 2.584.000	TERA BARAT 825.000	567.000	385.000	275.000	220.000
	7. SUMA	TERA SELAT 605.000		360.000		215.000
	8. LAMPU	JNG				
		660.000 GKULU	440.000	385.000		220.000
		605.000 GKA BELITUI		385.000		165.000
	11. BAN			440.00		
	1.793.000 12. JAW	1.200.000 A BARAT	660.000	410.00	0 410.000	275.000
	8.712.000 13. D.K.I	1.320.000 . JAKARTA	770.000	605.00	0 440.000	330.000
	3.555.200 14. JAWA	1.000.000 A TENGAH	750.000	495.00	0 385.000	275.000
	4.094.200	825.000 OGYAKARTA	620.000	459.000	330.000	225.000
	5.247.000	880.000 A TIMUR	660.000	495.000	385.000	275.000
	7.956.300	1.650.000	1.210.000	935.00	770.000	495.000
	17. BAL 5.115.000	825.000		495.000	350.000	215.000
	1.787.500	A TENGGARA 660.000	550.000	385.000	275.000	220.000
	1.100.000	A TENGGARA 770.000	550.000	500.000	275.000	220.000
	20. KALII 750.000	MANTAN BAI 650.000	RAT 550.000	385.000	288.000	225.000
	21. KAI 2.180.000	JIMANTAN TI 715.000	ENGAH 650.000	450.000	275.000	165.000
	22. KALII 5.775.000	MANTAN SEI 880.000	LATAN 715.000	550.000	385.000	220.000
	23. KALII 2.700.000	MANTAN TIM 900.000		575.000		220.000
		WESI UTAR 715.000		495.000		165.000
		RONTALO 660.000	550.000	440.000		165.000
		LAWESI BAR	AT			
	27. SULA	WESI SELAT	ΓAN	550.00		
		LAWESI TEN		440.000		165.000
	951.000 29. SUI	770.000 LAWESI TEN	550.000 GGARA	440.000	330.000	220.000
	800.000 30. MA	660.000 LUKU	495.000	420.000	220.000	165.000
	715.000	600.000 LUKU UTARA	495.000 A	330.000	220.000	165.000
	1.550.000 32. PAP	970.000	660.000	475.000	375.000	275.000
			550 000	440 000	220 000	200 000

1.056.000

550.000

440.000

715.000

33. IRIAN JAYA BARAT

290.000

330.000

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan

Dalam Negeri Bagi

Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Pejabat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Dinas Jabatan

Negara,

Kemer	nterian / Lembaga Lembar		Kode No. :	Nomor :
	SURA	AT PERINT	AH PERJALANA	N DINAS
1. 2. 3. b. c.	Pejabat berwenang yang m Nama/NIP Pegawai yang di a. Pangkat dan golongan menurut PP No. 6 tahur Jabatan / Instansi b. Tingkat Biaya Perjalanan D	perintahka ruang gaji n 1997		a.
b. 7.	Maksud Perjanalan Dinas Alat Angkutan yang diperg a. Tempat berangkat a. Tempat tujuan b. a. Lamanya perjalanan di Tanggal berangkat b.			
	Tanggal harus kembali/tiba tempat baru *) Pengikut:		ngg al Lahir Keto	c. erang an
4. 5. 9. a. b.	Pembebanan Anggaran Instansi Mata Anggaran			
10. *) cor	Keterangan lain-lain et yang tidak perlu			
			Dikeluarka Tanggal :	n di :
			Pejabat yan	g berwenang
			(NIP.)

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor

Dalam Negeri Bagi

Tentang

45/PMK.05/2007

Dinas

Jabatan

Negara,

Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

Perjalanan

Pejabat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	(
III.	() NIP Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	() NIP Berangkat d ari : Ke : Kepala :
IV.	() NIP Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	() NIP Berangkat d ari : Ke : Kepala :
V.	() NIP Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	() NIP Berangkat d ari : Ke : Kepala :
VI. bahw	() NIP Tiba di : va perjalanan Pada tanggal : kepentingan	(
	Pejabat ya ng berwena ng/ Pejabat lainnya yang ditunjuk	Pejabat ya ng berwena ng/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
VII. VIII.	() NIP Catatan lain-lain PERHATIAN Pejabat ya ng berwena ng menerbitkan S	() NIP PPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para

pejabat yang

kealpaannya.

peraturan-peraturan

Menteri Keuangan ttd Sri Mulyani Indrawati

mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan

Keuangan Negara apabila negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan

Lampiran VII
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak
Tetap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

NC	7 I BOIDH HE GIRL I BOIWH HE BEGIRE		
1	2	ER HARI 3	
1.	1. Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta 200.000		Rp.
	setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara lainn	ıya	
2.	Pejabat Eselon I	Rp.	150.000
3.	Pejabat Eselon II	Rp.	100.000

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara lainnya

MAKSIMAL
NO PEJABAT NEGARA
BESARAN
PER HARI
1 2
1. Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta
Rp. 500.000